

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, Islam adalah peta menuju kesuksesan dalam hidup ini dan selanjutnya. Hubungan dengan Tuhan (ibadah) dan dengan sesama manusia (masyarakat) keduanya penting dalam Islam.

Untuk itu, pemeluk Islam telah menyusun syariah, sebuah hukum yang mengatur interaksi antara makhluk hidup, untuk memastikan bahwa semua penghuni alam semesta ini hidup dalam damai dan harmoni.

Ada banyak cinta persaudaraan dalam Islam. Dalam hal muamalah dan urusan bisnis, Islam menekankan kerjasama yang baik dan saling membantu antara individu. Ekonomi perdagangan adalah salah satu aspek kerjasama dan hubungan manusia yang memberikan kontribusi besar bagi perbaikan kehidupan manusia. Pembelian dan penjualan merupakan contoh transaksi yang dapat terjadi dalam perdagangan. Ketika menyangkut transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan bahan bangunan, hukum Islam memberikan panduan dan aturan untuk memastikan tidak ada yang dirugikan.

Seperti halnya seseorang yang berencana membangun rumah tidak akan membangun rumahnya sendiri kecuali ia adalah seorang pembangun,

setiap orang yang menjalani kehidupan sedikit banyak pasti membutuhkan bantuan orang lain.

Nilai sektor real estate di Indonesia terus tumbuh dari waktu ke waktu. Pasar perumahan yang berkembang menghadirkan peluang emas bagi investor dan pengembang real estat. Pasar properti siap untuk investasi berkat meningkatnya permintaan akan perumahan, perbaikan desain interior, dan bahan konstruksi, yang telah memicu persaingan yang ketat. Ada banyak jalan untuk sukses dalam industri properti di luar konstruksi dan penjualan perlengkapan konstruksi; salah satunya adalah bisnis material pendukung properti, yang pada dasarnya adalah toko perangkat keras yang mengkhususkan diri dalam perlengkapan bangunan. Pertumbuhan pesat pasar properti telah membawa perubahan positif dan negatif pada sektor ini.

Secara alami, masyarakat luas hanya bisa merasakan manfaat dari dampak positif yang bersumber dari pengembangan berbagai sektor bisnis dan teknologi untuk kepentingan masyarakat setempat. Kemajuan bisnis memiliki konsekuensi positif dan negatif, dan yang terakhir harus ditangani untuk melindungi kesehatan masyarakat.¹

Dalam Islam sudah diatur secara jelas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, seperti halnya bisnis yang diharamkan dalam Islam yaitu penipuan produk barang atau jasa. Pada

¹Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm, 37.

dasarnya Islam ajaran Islam tidak memberikan suatu kegiatan distribusi dan produk barang yang tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa secara jujur dan transparan. Masyarakat Islam dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak luput dari masalah ekonomi muamalah.

Muamalah adalah kategori luas hukum Islam yang berasal dari bentuk masdar dari kata '*amala*, yang berarti tindakan kolektif, gotong royong. Sedangkan muamalah adalah segala bentuk perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Muamalah juga mencakup semua aturan Allah untuk tatanan masyarakat, yang berlaku untuk semua orang secara setara terlepas dari sifat pribadi mereka.

Ad-Dimyati mendefinisikan muamalah sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah akhirat. Akibatnya, muamalah dalam transaksi ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana orang dapat berhubungan satu sama lain. Kata "beli" dan "jual" berasal dari akar kata yang sama, dan arti aslinya adalah "memperdagangkan barang". Setiap transaksi yang tidak melibatkan transfer kepemilikan atau transfer nilai emosional secara formal didefinisikan sebagai penjualan.

Orang secara alami adalah makhluk sosial yang memperoleh kepuasan besar dari interaksi yang saling menguntungkan dengan orang lain. Allah (SWT) menciptakan kita seperti ini agar kita dapat saling membantu dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam segala aspek kehidupan, baik itu

melalui pertukaran langsung (jual beli) maupun pertukaran tidak langsung (sewa, sewa, atau bisnis lainnya). Di dunia nyata, tidak semua pembeli dan penjual bermain sesuai aturan atau mengikuti hukum.

Seperti yang terjadi di toko bangunan Tunas Baru, tidak jarang toko perlengkapan bangunan menjual barang cacat saat membeli dalam jumlah banyak. Dalam hal ini, penjual tidak mau mengganti barang yang rusak karena sudah terjual.²

Karena itu, Konsumen merasa frustrasi ketika mereka mengeluh ke toko perlengkapan bangunan tentang menerima barang yang rusak, tetapi toko tersebut menolak untuk menggantinya dengan alasan bahwa kerusakan itu mungkin terjadi selama pengiriman.

Ada juga masalah pada sistem pembayaran, karena sebagian besar transaksi bulanan yang melibatkan pembeli atau konsumen menggunakan sistem pembayaran hutang di mana konsumen membayar banjar atau membayar setengah dari total penjualan dan pembayaran sisanya dibayarkan pada bulan atau bulanan berikutnya, tergantung pada persetujuan. Pada bulan sebelumnya, konsumen atau pembeli melakukan selisih, tetapi pada bulan berjalan, mereka belum melakukan selisih dalam transaksi. Beberapa pembeli telah menggunakan teknik ini selama bertahun-tahun.

²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), h.1.

Hal tersebut sebenarnya sangat merugikan bagi pihak pemilik toko bangunan, karena baik bisnis baru maupun penjualan inventaris yang ada tidak mendapat manfaat darinya. Ternyata banyak orang yang membeli perlengkapan konstruksi justru menggunakan sistem tersebut untuk melakukan pembelian. Pembayaran hutang ditunda karena konsumen tidak mampu melakukan pembelian besar yang akan membebaskan uang itu untuk pembayaran hutang, jadi mereka berhenti melakukan pembelian itu. Namun karena berbagai alasan salah satunya rasa tidak enak, maka sistem tersebut tetap berlangsung

Seperti yang terjadi di toko bahan bangunan Tunas Baru di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Lebak Banten, dalam prakteknya pihak toko biasa menjual atau mengirim barang dengan jumlah kecil sampai dengan jumlah besar. Dalam pembelian tersebut terkadang ada barang yang cacat ketika pengiriman barang dimana pihak penjual tidak mengganti barang yang rusak. Toko bahan bangunan ini sudah termasuk skala besar untuk memasok kebutuhan masyarakat atau memasok ke toko-toko lain.

Permasalahan juga terjadi pada sistem pembayaran, biasanya pihak konsumen melakukan transaksi dengan sistem utang-bayar yaitu dalam transaksi, pihak konsumen membayar separuh dari total belanja bahan bangunan atau menggunakan panjar terlebih dahulu. Kekurangan pembayaran akan dibayar pada bulan berikutnya. Pihak konsumen membayar

kekurangan bulan lalu, namun terkadang pihak konsumen hanya membayar seadanya untuk membayar sisa pembayaran atau cicilan pembayaran bulan lalu. Bahkan ada beberapa konsumen melakukan sistem pembayaran tersebut sudah bertahun-tahun lamanya.³

Dalam Islam hutang diperbolehkan namun juga menjadi suatu permasalahan yang sangat penting. Di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan tentang utang piutang menjadi ayat terpanjang sekaligus bagian paling penting, yaitu dalam surat Al-Barqarah ayat 282. Hutang itu dapat dibagi menjadi dua bagian yang *pertama* utang baik yaitu yang mengacu kepada aturan dan adab berhutang, hutang inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika wafat beliau masih berhutang kepada yahudi dengan agunan baju perang. *Kedua* utang buruk, yaitu utang yang aturan dan adabnya didasari dengan niat dan tujuan yang kurang baik.⁴

Menurut Bapak Saming, pemilik toko Tunas Baru, memang benar bahwa pendiriannya memfasilitasi penjemputan pelanggan dengan menerima segala sesuatu mulai dari barang kecil hingga besar yang dibeli oleh pelanggan yang merencanakan perbaikan rumah atau dijual kembali. Sebagian besar pelanggan mengabaikan persyaratan perjanjian yang telah mereka buat dengan toko dalam hal melakukan pembayaran, meskipun ini adalah bagian penting dalam berbisnis. Ini karena mereka tidak memiliki

³ Wawancara dengan Bapak Saming Pemilik Toko, 10 Maret 2022

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: TERAS, 2011) hlm, 3.

sarana keuangan untuk melakukan pembayaran bulanan yang diperlukan atas bahan bangunan yang sudah diambil.⁵

Berdasarkan keterangan diatas memberikan pelajaran disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan atau muamalah lainnya.⁶

Setelah mempelajari sistem jual beli, penulis memandang tertarik untuk melakukan penelitian terhadap toko bangunan tersebut apakah proses transaksi jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktik sistem pembayaran jual beli bahan bangunan di Toko Tunas Baru yang terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, beserta permasalahan-permasalahan yang ada. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan di Toko**

⁵ Wawancara dengan Bapak Saming Pemilik toko, 4 Februari 2022

⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Tunas Baru (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah mengenai praktek sistem pembayaran jual beli bahan bangunan. Bagaimana proses terjadinya sistem pembayaran jual beli bahan bangunan di Toko Tunas Baru di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak dan bagaimana tinjauan hukum Islam. Tentang jual beli bahan bangunan di toko Tunas Baru, apakah sesuai dengan ajaran hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya sistem pembayaran jual beli bahan bangunan di desa Margamulya kecamatan Cileles Kabupaten Lebak ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli bahan bangunan di toko Tunas Baru ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses sistem pembayaran jual beli bahan bangunan di toko Tunas Baru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam jual beli bahan bangunan di toko Tunas Baru di Desa Margamulya kecamatan Cileles Lebak Banten.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Meningkatkan tingkat pemahaman dan kapasitas seseorang untuk membayangkan kegunaan baru dari teori yang sudah mapan.
 - b. dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penelitian yang berjalan saat ini di perguruan tinggi.
 - c. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk men-debug penyebab kegagalan sistem penilaian di masa depan.
 - d. Dapat digunakan sebagai alat penelitian untuk menegaskan ketegasan hukum Islam dalam transaksi komersial.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai referensi bagi masyarakat setempat yang ingin membeli atau menjual perlengkapan konstruksi di Toko Tunas Baru, serta memperjelas hak khiyar mereka dalam transaksi tersebut.
- b. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang status keterlambatan pembayaran saat ini dalam sistem.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian lapangan telah dilakukan dalam setting aktual di mana masalah tersebut muncul. Penulis tesis ini percaya bahwa tema tersebut terhubung dengan perdagangan dalam beberapa cara. Penelitian ini dapat menjadi latar belakang untuk sebuah tulisan yang lebih panjang.⁷ Adapun literatur-literatur yang mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

1. Yulisa Safitri “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istihsan* (studi kasus Toko Cahaya Aluminium di Kec. Kotabumi selatan, Lampung). Jurusan Muamalah 2015.

Ketika penjual adalah produsen barang seperti lemari dan rak, misalnya, dan pembeli menunggu barang selesai sebelum melakukan pembayaran akhir, tesis menjelaskan mengapa transaksi memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.

⁷Yulisa Safitri “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istihsan*, Jurusan Muamalah 2015.

2. Denny Alfiana Anggraeni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli peralatan perkebunan Dengan Sistem Ditangguhkan* (studi kasus masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todona,)”

Dalam transaksi yang disebut dengan judul skripsi, pembeli memperoleh peralatan perkebunan dengan menggunakan hutang meskipun membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai peralatan tersebut. Para pihak yang bertransaksi sepakat bahwa harga pembelian peralatan akan dibayar dengan menggunakan hutang, dan pembayaran hutang akan dilakukan pada saat masa panen.⁸

3. Ketiga, “Ringkasan Hukum Islam Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku” yang ditulis oleh Dewi Ekawati Nuryaningsih pada tahun 2016, menjelaskan bagaimana hak khiyar berlaku jika transaksi menggunakan perjanjian baku dan bagaimana, setelah diterapkan, perjanjian baku membuat hak khiyar batal dan ruang kosong.⁹

Penelitian kepustakaan adalah penyelidikan terhadap masalah yang dihadapi dengan menelusuri dan meninjau data teoritis dan literatur yang relevan. Penjualan dan pembelian standar dapat diterima, menurut temuan

⁸ Denny Alfiana Anggraeni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli peralatan perkebunan Dengan Sistem Ditangguhkan* (studi kasus masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todona,)”

⁹ Dewi Ekawati Nuryaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam akad yang menggunakan perjanjian baku*.2016

penelitian. Hal ini bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian baku yang dibuat dengan syarat “barang yang diambil tidak dapat diambil kembali atau ditukar” bagi satu pihak untuk mengembalikan benda jual beli tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya. Baik atau tidak boleh melanggar salah satu dari persyaratan ini tanpa izin tertulis dari pihak lain.

Dari penelitian diatas ada persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan, dimana kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang *khiyar* dan hutang, yang di bahas sama-sama *khiyar aib* namun pada pada hutang peneliti sebelumnya lebih memfokuskan kepada praktik utang piutang dan menjadi kebiasaan dan tentang perubahan akadnya juga. Sedangkan untuk perbedaannya tidak adanya hak *khiyar* yang diterapkan dalam jual beli.

Agar penelitian yang diusulkan masuk akal, perlu untuk memberikan deskripsi rinci tentang penelitian sebelumnya yang relevan yang menjadi dasar untuk itu. Ini mencakup pembahasan teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang dikumpulkan dari referensi tersebut di atas. Dengan menguraikan karya orang lain, dapat menghindari penjiplakan temuan mereka atau penelitian lain tentang topik yang sama. Tujuan mendeskripsikan penelitian terdahulu yang relevan adalah untuk membuat kerangka atau konsep penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Dasar hukum jual beli yang lazim yang digunakan oleh para ulama adalah berdasarkan pada Al Quran, Hadits dan ijma:

Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli antara lain:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-nisa:29)¹⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275).¹¹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa nash ini menunjukkan bentuk dalil atas dua arti, maksud dari bentuk kerjasama (penjual dan pembeli). Salah satu dari arti tersebut bahwa jual beli itu bukan seperti riba dan yang kedua bahwa hukum jual beli itu halal dan hukum riba itu haram. Daripada keduanya terdapat dua arti yang bisa dipahami daripada ibarat nash, dan dua

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006. Hlm, 43.

maksud dari bentuk kerjasama (penjual dan pembeli). Akan tetapi yang pertama itu dimaksud kerjasama yang saling berkaitan bahwa ayat yang lalu itu untuk menolak atas orang-orang yang mengatakan “sesungguhnya jual beli itu seperti riba.” Kedua yang dimaksud daripada kerjasama sebagai pengikut, yaitu menjadikan contoh itu menjadikan jual beli sebagai menjelaskan hukum tiap-tiap dari dua arti tersebut. Sehingga diambil perbedaan dua hukum bahwa keduanya itu bukan dua contoh dan sekalipun diringkas atas arti yang dimaksud dari kerjasama sebagai penghubung maka beliau berkata ” dan jual beli itu bukan seperti riba.”

Pelajaran nash itu diharapkan yang diibaratkan nash itu merupakan bentuk yang nyata daripada kosa kata dan jumlahnya, dan yang diinginkan dengan apa yang dipahami dari nash arti yang dapat diambil pelajaran yaitu memahami dari bentuknya dan adapun nash yaitu yang dimaksud dari pada kerjasama.

Dan adapun nash dari bentuk kerjasama untuk menjelaskan dari ketetapan karena itu menunjukan ibarat nash dan dikaitkan arti huruf pada nash. Maka adapun dalil ibarat yaitu dalil sighat atas arti pemikiran dari apa yang dimaksud kerjasama.

Al-Baqarah 275 menjelaskan bahwa orang-orang yang mengambil bagian dalam riba akan merasakan kemurkaan hukum pada hari kiamat

karena mereka akan membenarkannya. Uang dan makanan sama-sama tunduk pada riba, yang merupakan perpanjangan dari muamalah baik dalam jumlah maupun durasi.¹²

Menurut Hanafiyah, Imam Nawawi pada kitab al-majmu, jual beli merupakan tukar menukar harta benda dengan harta yang dibolehkan pada hukum syariat. Ada juga yang menjelaskan mengenai jual beli ialah tukar menukar harta untuk kepemilikan. Ibn Qudamah berpendapat pertukaran harta dengan harta, agar saling menjadi hak milik.¹³

Secara bahasa transaksi jual beli yakni memberi sesuatu maupun tukar barang. Sebagian ulama menjelaskan dengan cara yang tidak sama berdasarkan pandangannya. Sayyid Sabiq dalam lughawiyah menjelaskan jual-beli ialah saling tukarvmenukar. Serta kata *al-bai'* serta *asy syira'* digunakan secara mutlak pada makna yang sama. Dua kata itu memiliki makna yang serupa (*musytarak*).

Islam memiliki aturan yang sudah dipaparkan oleh ulama fiqih tentang syarat serta rukunnya. Baik itu mengenai pihak pembeli dan pihak penjual, akad, maupun akad atau objek barang yang akan dijual. Ada hal penting yang harus ditekankan yakni tentang objek akad sehingga tidak menjadi sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, hingga mengakibatkan kerugian

¹² Rahmat Syafi'i. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.2000.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Hilal, 2016), Cet. 1, h. 1050.

pada pihak penjual maupun pihak pembeli dan penjual. Islam mempunyai batasan tentang objek akad yang akan dijualbelikan.

Didalam hadits dijelaskan tentang jual beli sebagai berikut:

وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ

“Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian.” (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (HR. Bukhari 2079 dan Muslim 1532).¹⁴

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواها البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

Karena jual beli merupakan muamalah dan salah satu kebutuhan sosial manusia, maka penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip muamalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006, hlm.97.

1. Kecuali dinyatakan lain secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, prinsip muamalah diperbolehkan.
2. Amalan muamalah sepenuhnya dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan.
3. Dalam melakukan muamalah, seseorang harus memikirkan kebaikan yang akan dilakukannya dan kerugian yang akan ditinggalkannya dalam kehidupan orang-orang yang terkena dampaknya.
4. Untuk mencapai muamalah, seseorang harus menegakkan keadilan, menahan diri dari menganiaya orang lain, dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kesulitan.

Sifat dan keadaannya keruh, menurut pendapat para ulama dari berbagai mazhab, dan sebagian dari mereka, seperti yang mengharamkan jual beli barang ghaib (*bai al ma'dum*), terbelah dalam masalah ini. Misalnya, sebuah hadits kenabian yang melarang pembelian atau penjualan unta muda (*Habalul Habalah*) didasarkan pada keyakinan bahwa "perut" unta terletak di kepalanya daripada di perutnya. Banyak bentuk jual beli lainnya juga ada, seperti gharar, penipuan, madami (penjualan sperma hewan), penimbunan, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang batil (batal) dan fasid (halal) di samping jual beli yaitu sah atau batalnya jual beli (rusak). Menurut ulama Hanafiyah, ada kalanya manfaat muamalat tidak sesuai atau

memiliki kekurangan dengan ketentuan syariat karena tidak ada ketentuan syara bagi mereka. Ini merupakan pelanggaran kontrak, tetapi perjanjian itu sendiri tetap berlaku. Beberapa contoh termasuk jual beli *al-majhul* (barang yang tidak diketahui dalam skala global) dan jual beli barang oleh orang buta (*Bai' al A'mawa syirouhu*).

Oleh sebab itu dapat kita pahami bahwa agar memperoleh jual beli yang sah atau dibolehkan atau tidak rusak jual belinya. Maka kita harus mengetahui syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh objek (benda) yang diperjualbelikan, yaitu:

1. Benda-benda suci yang dapat dimurnikan.
2. Bermanfaat dari perspektif hukum Islam.
3. Tidak memerlukan keadaan khusus untuk bekerja.
4. Keterbatasan waktu tidak masalah.
5. Dapat dipindahtangankan
6. Kepemilikan barang tidak diragukan lagi. Sehubungan dengan evolusinya.¹⁵

H. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian dan penulisan kualitatif. Teknik ini digunakan ketika data dalam bentuk non-numerik,

¹⁵Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm, 69.

seperti teks atau gambar, bukan angka sederhana. Lebih dari itu, informasi yang dikumpulkan memecahkan misteri seputar objek penelitian. Fakta dan detail tentang suatu isu, topik, atau konsep yang diperoleh dari bacaan yang memberikan konteks untuk diskusi lebih lanjut. Dengan menggunakan teknik ini, masalah dengan prosedur toko untuk pembelian dan penjualan bahan bangunan dapat diidentifikasi.

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan, juga dikenal sebagai studi lapangan karena penelitian dilakukan dalam setting dunia nyata. Salah satu cara untuk sampai ke dasar kebenaran fenomena sosial adalah melalui penelitian lapangan.

2. Subyek penelitian

Penduduk Desa Margamulya menjadi fokus penelitian ini, terutama mereka yang tertarik dengan metode lokal menukar uang untuk bahan bangunan.

3. Pengumpulan Data

Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, di antaranya:

- a) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara kepada narasumber dan hasil dokumentasi.
- b) Data sekunder berasal dari karya ilmiah dan buku-buku yang membahas tentang ekonomi jual beli perlengkapan konstruksi.

4. Metode pengumpulan data

Informasi dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan yang cermat. Ini adalah alat untuk mengawasi bagaimana hal-hal seperti pembagian keuntungan pertanian dijelaskan, di mana penelitian dilakukan, fasilitas apa yang tersedia, dan bagaimana hal-hal seperti pertukaran uang untuk perlengkapan konstruksi ditangani.¹⁶

a. Metode observasi

Observasi adalah bentuk pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengumpulkan data dengan melihat bagaimana masyarakat sebenarnya menggunakan sistem pembayaran bahan bangunan di lapangan.

b. Metode wawancara

Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan. Wawancara pertanyaan dan jawaban dikumpulkan dari sumber untuk menjelaskan informasi dalam dokumen. Dalam kegiatan

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225

penelitian ini, wawancara dengan pemilik toko bangunan dan pelanggan dimaksudkan untuk merepresentasikan “metode wawancara”, dimana penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan sehingga terstruktur.¹⁷

5. Metode dokumentasi

Arsip, buku tentang opini, teori, argumentasi, atau hukum, dan sumber data warisan tertulis lainnya.

Karena analisis data adalah bagian paling penting dari setiap proyek penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif, khususnya teknik berikut, untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan.

Pendekatan ini, yang dikenal sebagai induksi, menggunakan data penelitian sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi ini melakukan langkah argumentatif yang sistematis dengan cara-cara berikut untuk memudahkan dan memberikan gambaran tentang tujuan yang dikandungnya:

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian

¹⁷Sugiyono, *Penelitian*....h 227

¹⁸ Sugiyono, *Penelitian*.....h 228

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II kondisi objektif dan lokasi penelitian di desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak meliputi: Sejarah Toko Tunas Baru, Kondisi Monografi, dan Kondisi Sosiologi.

BAB III pengertian umum konsep jual beli menurut hukum Islam, Dalam bab ketiga ini, peneliti akan merinci dasar-dasar hukum syara, termasuk hukum jual beli, konsep umum dan pemahaman jual beli, berbagai jenis transaksi, khiyar, etika jual beli menurut hukum Islam, dan perspektif ulama, serta implikasi hukum keterlambatan pembayaran Islam.

BAB IV Dalam bab ini, penulis membahas dan menganalisis sistem pembayaran di Tunas Baru, toko yang menjual bahan bangunan di desa Margamulya, kecamatan Cileles Lebak Banten yaitu meliputi: Sistem Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan di toko Tunas Baru dan Perspektif hukum Islam terhadap sistem pembayaran jual beli bahan bangunan dilakukan di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak.

BAB V Penutup berisi kesimpulan, saran-saran, serta lampiran-lampiran.